



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas dan sentral serta dapat memperluas pemerataan layanan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya Keputusan Gubernur :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Peraturan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

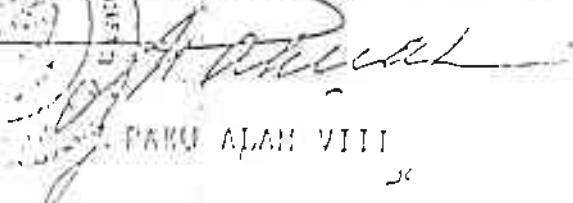
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1983


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKSI ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDIAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDIAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN GIRIMULYO

NO. 1	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO. 1	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.1	SD NEGERI KATUMURAH	1.1	SD MUHAMMADIYAH PURWOSARI
2.1	SD NEGERI JETIS	2.1	SD KANISIUS PELEMDUKUH
3.1	SD NEGERI KALISONGGO		
④.1	SD NEGERI KITEH		
5.1	SD NEGERI GIRIPURWO I		
6.1	SD NEGERI GIRIPURWO II		
7.1	SD NEGERI KEPUNDONG		
8.1	SD NEGERI KADAB		
9.1	SD NEGERI NGESONG		
10.1	SD NEGERI JONGGRANGAN I		
11.1	SD NEGERI JONGGRANGAN II		
12.1	SD NEGERI SOKOMOYO I		
13.1	SD NEGERI SOKOMOYO II		
14.1	SD NEGERI PRINGTALI		
15.1	SD NEGERI TEGALSARI		
16.1	SD NEGERI JATIROTO		
17.1	SD NEGERI PURWOSARI		
18.1	SD NEGERI PONDOWOREJO		
19.1	SD NEGERI PATIHAN		
20.1	SD NEGERI CUBLAK		
21.1	SD NEGERI PATIHOMBO		
22.1	SD NEGERI GIRIPURWO III		
23.1	SD NEGERI JATIMULYO		
24.1	SD NEGERI KAHAL		
!		!	!
!		!	!